

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/116/UN37/HK.02/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS LAYANAN KESEHATAN MENTAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan kesehatan mental di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Layanan Kesehatan Jiwa di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN KESEHATAN MENTAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 mempunyai tugas:
1. melaksanakan skrining kesehatan mental mahasiswa secara berkala;
 2. memberikan layanan kesehatan mental yang terpadu dan profesional; dan
 3. meningkatkan kualitas kehidupan mahasiswa dengan mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental sejak dini.
- KETIGA : Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
REKTOR

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/116/UN37/HK.02/2025
TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN
KESEHATAN MENTAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS LAYANAN KESEHATAN MENTAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	Unit	Keterangan
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si.	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt.	WR I	Penanggung Jawab
3	dr. RR. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D.	FK	Ketua
4	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.	DAKK	Koord Bidang Adm Umum
5	Agestia Putri Nusantari, S.Pd., M.Pd.	DAKK	Anggota
6	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd.	DAKK	Anggota
7	dr. A Setyo Wahyuningsih, M.Kes.	FK	Koord Bidang Skrining dan Tindak lanjut
8	Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd.	FBS	Anggota
9	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons.	FIPP	Anggota
10	dr. Ula Faza Nayli Rasyad, Sp.K.J.	FK	Anggota
11	Bertakalswa Hermawati, S.Psi., M.Si., Psikolog.	FK	Anggota
12	Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	FIPP	Anggota
13	Zakki Nurul Amin, S.Pd., M.Pd.	FIPP	Anggota
14	Fatma Kusuma Mahanani, S.Psi., M.Psi.	FIPP	Anggota
15	Adelina Rahmawati, M.Psi., Psikolog.	FIPP	Anggota
16	Fikrotul Hanifah, S.Psi., M.Psi., Psikolog	FIPP	Anggota
17	Alfath Yanuarto, S.Kom.	DSIH	Koord Bidang IT
18	Akhmad Munawar, S. Pd.	DSIH	Anggota
19	Yayan Dwi Krisdiantoro	DSIH	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CANYA WUDANDARI
NIP.198402242008122001